

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 25

TAHUN : 2003

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 25 TAHUN 2003

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan dan pemberdayaan potensi daerah serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama antar Daerah maupun dengan Badan / Lembaga Swasta lainnya berdasarkan kepentingan bersama dan saling menguntungkan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pedoman Kerjasama Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
 - 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA CIMAHI**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PEDOMAN KERJASAMA
DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Cimahi;
2. Daerah adalah Daerah Otonom Propinsi, Daerah Otonom Kabupaten dan Daerah Otonom Kota;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota beserta Perangkat Daerah atau lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Cimahi;
5. Kerjasama daerah adalah suatu perikatan kerja yang disusun berdasarkan perjanjian kerjasama antara 2 (dua) atau lebih yang dituangkan dalam Keputusan Bersama;
6. Keputusan Bersama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh daerah dengan yang melakukan kerjasama, baik dengan daerah lain maupun dengan pihak lain, dan dituangkan dalam naskah tertulis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan Kerjasama Daerah adalah suatu organisasi yang dapat dibentuk untuk melaksanakan kerjasama daerah;

8. Pihak Swasta adalah satuan organisasi yang menjalankan fungsi, baik fungsi publik maupun fungsi privat berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
9. Perselisihan adalah persengketaan antara pihak-pihak yang mengikat diri dalam suatu kerjasama atas ketidaksesuaian antara kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dalam naskah dan atau akta dengan pelaksanaannya yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan bersama yang saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Kerjasama Daerah yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di daerah masing-masing dan atau dengan pihak lain;
- c. Meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan serta mengurangi kesenjangan dan perselisihan antar Daerah;

BAB III

PRINSIP KERJASAMA

Pasal 4

Pelaksanaan kerjasama daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, prakarsa Pemerintah Daerah dan kesepahaman bersama antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan kerjasama daerah adalah :

- a. Kepentingan Umum;
- b. Saling menguntungkan;
- c. Saling membutuhkan;
- d. Saling memperkuat;
- e. Kepastian Hukum;
- f. Tertib penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Daerah;
- g. Keterbukaan;
- h. Akuntabilitas.

BAB IV

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 6

Ruang Lingkup yang dapat dikerjasamakan adalah semua urusan yang telah menjadi kewenangan Daerah Kota Cimahi.

Pasal 7

Kerjasama daerah dapat dilakukan oleh :

- a. Kota Cimahi dengan Daerah dalam satu Propinsi;
- b. Kota Cimahi dengan Daerah di lain Propinsi;
- c. Kota Cimahi dengan Pihak Swasta dalam satu Propinsi;
- d. Kota Cimahi dengan Pihak Swasta di lain Propinsi;
- e. Kota Cimahi dengan Kota lain di Luar Negeri
- f. Kota Cimahi dengan Pihak Swasta di Luar Negeri.

BAB V

BADAN KERJASAMA DAERAH

Pasal 8

- (1) Untuk mengurus kerjasama Daerah, Daerah dapat membentuk Badan Kerjasama Daerah;
- (2) Pembentukan Badan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 9

- (1) Badan Kerjasama Daerah dapat berbentuk :
 - a. Badan Koordinasi;
 - b. Badan Pengelola;
 - c. Unit Kerja terkait yang menangani Kerjasama Daerah.
- (2) Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini, berfungsi :

- a. Penyiapan rencana pelaksanaan kerjasama;
 - b. Penyiapan usulan dan rekomendasi rencana kegiatan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang dikerjasamakan;
 - c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - d. Fasilitasi pemecahan masalah atau perselisihan yang timbul akibat kerjasama secara musyawarah;
 - e. Evaluasi, Pelaporan dan rekomendasi hasil kegiatan kepada Daerah yang bekerjasama untuk diadakan tindak lanjut.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini, berfungsi :
- a. Penyiapan rencana rincian kegiatan kerjasama;
 - b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan kerjasama;
 - c. Penyiapan rekomendasi kebijakan pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - d. Penyelenggaraan kebijakan kegiatan-kegiatan kerjasama;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan, pemasaran dan promosi kegiatan kerjasama kepada masyarakat;
 - f. Evaluasi dan pelaporan.
- (4) Unit Kerja terkait yang menangani kerjasama Daerah dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal ini, berfungsi :
- a. Penyiapan rencana pelaksanaan kerjasama;
 - b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - c. Fasilitasi pemecahan masalah atau perselisihan yang timbul akibat kerjasama secara musyawarah;
 - d. Pengaturan, monitoring dan pengendalian kegiatan kerjasama;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan dan informasi pada masyarakat;
 - f. Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

Pasal 10

Pimpinan Badan Kerjasama Daerah diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB VI

MEKANISME KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Mekanisme kerjasama, adalah sebagai berikut :
 - a. Kerjasama Daerah ditetapkan dalam Keputusan Bersama;
 - b. Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota;
 - c. Apabila Walikota berhalangan, Walikota dapat menunjuk Pejabat lain;
 - d. Keputusan Bersama dengan Badan/Lembaga di Luar Negeri yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (2) Kerjasama Daerah yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD;
- (3) Syarat-syarat kerjasama diatur dalam keputusan bersama dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), memuat ketentuan, sebagai berikut :

- a. Bidang yang dikerjasamakan;
- b. Tata cara dan teknis pelaksanaan kerjasama;
- c. Badan yang menangani kerjasama;
- d. Hak dan kewajiban pelaksanaan kerjasama;
- e. Sanksi kerjasama;
- f. Kontribusi pembiayaan kerjasama;
- g. Pemanfaatan dan pembagian hasil kerjasama;
- h. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
- i. Pengawasan kerjasama;
- j. Pelaporan hasil kerjasama;
- k. Penyelesaian perselisihan.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

Penyelesaian perselisihan kerjasama daerah diselesaikan secara musyawarah yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak lain yang bekerjasama.

Pasal 14

- (1) Apabila penyelesaian perselisihan Kerjasama antar Kabupaten/Kota di dalam satu Propinsi tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi;

- (2) Apabila Pemerintah Propinsi tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- (3) Penyelesaian perselisihan antar Kota dengan Kabupaten/Kota di luar Propinsi, Kota dengan Badan/Lembaga dalam negeri dan luar negeri tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 15

Pengajuan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 2 dan 3 di atas dilakukan oleh Daerah, Badan/ Lembaga yang melakukan kerjasama.

Pasal 16

Apabila terdapat Pihak yang bekerjasama tidak menerima hasil Musyawarah, dapat mengajukan penyelesaiannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Badan Kerjasama Daerah melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan semua kegiatan penyelenggaraan kerjasama Daerah.

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Kerjasama Daerah kepada Gubernur Jawa Barat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan kerjasama Daerah bersumber dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bersama yang telah diterbitkan dan belum berakhir dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 13 Mei 2003


WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal 19 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MOH. SEDAR

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2003 NOMOR 25 SERI E**